



SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok maka dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD dan Perubahannya, Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Depok dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok pada tanggal 12 September 2018;
- d. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor: 172/352-DPRD tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- e. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah mendapat evaluasi dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.1103-BPKAD/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Depok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- f. bahwa terhadap evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, telah dilakukan pembahasan serta dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor : 4/KPTS/Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Depok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);

36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp2.998.429.827.435,24 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp653.953.100.912,74 sehingga menjadi Rp3.652.382.928.347,98 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp2.437.323.165.783,54

b. Bertambah/(berkurang) Rp495.960.203.043,46

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp2.933.283.368.827,00

2. Belanja

a. Semula Rp2.869.793.174.506,14

b. Bertambah/(berkurang) Rp653.953.100.912,74

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp3.523.746.275.418,88

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp590.462.906.591,88)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp561.106.661.651,70

2) Bertambah/(berkurang) Rp157.992.897.869,28

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp719.099.559.520,98

b. Pengeluaran

1) Semula Rp128.636.652.929,10

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp128.636.652.929,10

Jumlah Pembiayaan Neto

1) Semula Rp. 432.470.008.722,60

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 157.992.897.869,28

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp590.462.906.591,88

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp1.020.881.182.802,50

2) Bertambah/(berkurang) (Rp13.446.349.424,50)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp.1.007.434.833.378,00

- b. Dana Perimbangan
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp979.197.187.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp207.428.675.572,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp.1.186.625.862.572,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp437.244.795.981,04 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp301.977.876.895,96</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan | Rp739.222.672.877,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp778.021.006.200,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp20.001.500.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp798.022.506.200,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp63.571.179.129,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp28.330.241.300,00)</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp35.240.937.829,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp15.584.599.253,50 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp2.878.434.933,50)</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan | Rp12.706.164.320,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp163.704.398.220,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp2.239.173.191,00)</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp161.465.225.029,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp118.521.196.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp15.970.613.796,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil/Bukan Pajak setelah perubahan | Rp134.491.809.796,00 |

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp860.675.991.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan

Rp860.675.991.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp191.458.061.776,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan

Rp191.458.061.776,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp124.991.000.000,00

Jumlah Hibah setelah perubahan

Rp124.991.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan

Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 358.994.795.981,04

2) Bertambah/(berkurang) Rp129.164.102.505,96

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan

Rp488.158.898.487,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp78.250.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah

perubahan

Rp78.250.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp47.822.774.390,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya setelah perubahan

Rp47.822.774.390,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp1.114.981.682.182,14
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp321.409.014.772,74
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp1.436.390.696.954,88
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp1.754.811.492.324,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp332.544.086.140,00
 - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp2.087.355.578.464,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp881.186.797.456,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp81.162.541.434,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp962.349.338.890,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
 - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. -
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. -
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp66.033.367.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp30.110.643.100,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp96.144.010.100,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 56.579.010.900,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.606.070.128,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp62.185.081.028,00

- f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | |
|---|--------------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. - |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | <u>Rp. -</u> |
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp870.816.804,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp313.494.049,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | <u>Rp1.184.310.853,00</u> |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp110.311.690.022,14 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp204.216.266.061,74 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | <u>Rp314.527.956.083,88</u> |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp358.941.088.327,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp34.236.084.130,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | <u>Rp393.177.172.457,00</u> |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp609.598.705.587,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp163.791.661.805,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | <u>Rp773.390.367.392,00</u> |
- c. Belanja Modal
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp786.271.698.410,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp134.516.340.205,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | <u>Rp920.788.038.615,00</u> |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp561.106.661.651,70

2) Bertambah/(berkurang) Rp157.992.897.869,28

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp719.099.559.520,98

b. Pengeluaran

1) Semula Rp128.636.652.929,10

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp128.636.652.929,10

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp561.106.661.651,70

2) Bertambah/(berkurang) Rp157.992.897.869,28

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp719.099.559.520,98

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah perubahan

Rp -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

setelah perubahan

Rp -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

setelah perubahan

Rp -

- f. Penerimaan Piutang Daerah
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
-
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah perubahan Rp -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
-
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp -
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- 1) Semula Rp128.636.652.929,10
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
-
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan
Rp128.636.652.929,10
- c. Pembayaran Pokok Utang
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
-
- Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp -
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
-
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Depok dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan kegiatan normal dan aktifitas Pemerintah Kota Depok dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Depok; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
 - (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 - (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
 - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
 - (9) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Depok

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 November 2018

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

H. HARDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT :
(5/215/2018)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005